

Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Studi di Desa Kawerang Kabupaten Bone)

Amilah Sugirah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
amilasUgirah@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mengatasi permasalahan mengenai mewujudkan lingkungan sehat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sekunder merupakan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang, Kabupaten Bone belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja pada tingkat desa mengenai kabupaten sehat serta kurangnya sosialisasi dalam menyelenggarakan kabupaten sehat karena seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap masyarakat.

Kata Kunci : Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah, Lingkungan Sehat, Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah yang meliputi 3 unsur pokok otonomi daerah yaitu :

1. Kuasa yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bisa mengatur sendiri mengenai pemerintahannya beserta masyarakat.
2. Daerah yang diberikan kuasa mengenai otonomi daerah artinya masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dibenarkan membentuk negara sendiri.
3. Otonomi daerah yang diberikan juga disertai dengan aturan undang-undang yang mengatur otonomi daerah yang diberikan tersebut.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom³⁴. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi Negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalanya pemerintahan di tiap daerah³⁵.

Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu pada kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalanya pemerintahan daerah³⁶. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan kabupaten sehat.

Lingkungan sehat menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terhindar dari berbagai macam penyakit

³⁴Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018), h. 10.

³⁵Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Cet 10: PT RajaGrafindo Persada 2010), h, 15.

³⁶Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Cet,1: Jakarta, PT SUN, 2001), h. 26.

sangat di inginkan oleh setiap orang. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan juga pemerintah. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air dan lain-lain. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan dalam lingkungan hidup yang selalu mempengaruhi kesehatan masyarakat setiap tahunnya selalu meningkat.³⁷

Masyarakat juga perlu meningkatkan lingkungan hidup dan bisa terselenggaranya kegiatan pembangunan yang dapat membantu daya lahan secara serasi dan berkelanjutan. Sehingga bisa dilihat sendiri bagaimana keadaan sekitar lingkungan kita. Wadah penyakit tersebar luas di seluruh sudut-sudut kota, korban akibat dari keadaan lingkungan tersebut sangat meningkat.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup berasal dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam tatanan otonomi daerah, pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah dan wakilnya ditingkat provinsi atau kota atau kabupaten, DPRD tingkat provinsi/kota/kabupaten hingga perangkatnya berupa maksimal untuk melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup sebaik-baiknya. Akan tetapi maksud baik pemerintah ini tentu perlu diimbangi oleh peran serta semua warga masyarakat yaitu dengan adanya kesadaran dalam menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta suatu lingkungan hidup yang baik. Tanpa adanya peran dari masyarakat, maka kerja pemerintah tidak akan berhasil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam bab IV tentang urusan

³⁷Feni Herianti, “Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Hidup” (Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 3.

pemerintah pasal 66 ayat (1) bagian a, nomor (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³⁸ Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam pembagiannya urusan wajib dibedakan lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2)³⁹.

Hak untuk memperoleh kesehatan sebagai hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, namun sebaliknya setiap berkewajiban serta dalam menyukseskan program kerja kesehatan nasional. Menurut undang-undang kesehatan keadaan kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Oleh karena itu, dalam mengorganisasikan berbagai sumber daya yang berasal dari masyarakat untuk promosi kesehatan pencegahan penyakit, dan keterjaminan akses pelayanan kesehatan, diperlukan suatu dukungan kebijakan yang bersifat teknis dan lebih operasional dalam upaya-upaya perlindungan dan peningkatan status kesehatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud secara optimal.⁴⁰

Pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi social dan lingkungannya. Internal kesehatan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi

³⁸Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

³⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.13.

pada suatu wilayah mengacu kepada teori Hendril L blumm, yang menyatakan ada 4 komponen utama yang harus di sentuh dalam pencapaian status kesehatan yaitu: herediter, lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis bukti ilmiah, intervensi yang dilakukan dengan mengorganisir semua sumber daya yang ada melalui peningkatan peran serta masyarakat, penguatan peran pemerintah melalui kebijakan yang berwawasan kesehatan termasuk peningkatan kerja sama dan penitranan pihak lain terkait semuanya yang dilakukan dengan mmemprioritaskan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dn *rehabilitative*.⁴¹

Hubungan antara HAM dengan kesehatan tertuang dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, terutama dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan faktor pendukung terhadap keberhasilannya penegakan hak asai disuatu negara. Adanya diskriminasi di suatu kelompok tertentu dalam masyarakat dapat memengaruhi terhadap peningkatan derajat kesehatan pada seluruh masyarakat yang merata pelaksanaannya. Kemudian HAM dalam kesehatan diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid.⁴²

Salah satu strategi pembangunan kesehatan nasional untuk mewujudkan “*millennium development goals*” adalah menerapkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus

⁴¹Notoatmojo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h. 18.

⁴²Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 40.

mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan yang sehat. Sebagai acuan pembangunan kesehatan mengacu kepada konsep paradigma sehat yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dibandingkan upaya penyembuhan atau pengobatan dan pemulihan secara menyeluruh dan terpadu dan berkesinambungan.⁴³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Lingkungan Sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat”. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone dan Bagaimana upaya penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁴³Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94.

Peran adalah perilaku atau posisi seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat yg diatur oleh norma-norma yang berlaku.⁴⁴

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom⁴⁵

Kabupaten sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk di huni penduduk yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan di sepakati masyarakat dengan pemerintah daerah.⁴⁶

Setelah peneliti merumuskan makna judul perkata maka kesimpulan atau maksud dari judul yang peneliti angkat terkait dengan judul peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dalam menyelenggarakan kabupaten sehat jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik sosial, perubahan, perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan

⁴⁴Ira soraya, “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar*”, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunakasi UIN Alauddin, Makassar, 2017), h. 6.

⁴⁵Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario sulfana, 2018), h. 10.

⁴⁶Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, h. 3.

Penelitian ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau Penelitian yang telah ada sebelumnya.

Jurnal yang disusun oleh saudara Regen Najoan, berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”. Pemerintah di Kecamatan Kawangkoan sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan, sehingga kecamatan ini terlihat lebih bersih, indah dan rapi dari tahun ke tahun. Mengingat pentingnya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, diharapkan juga sebelum pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi serta harus bisa memilih strategi atau cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.⁴⁷

Jurnal yang disusun saudari Elisabeth Simatupang, berjudul “Evaluasi dan Identifikasi Program Kota Tangerang Sehat dan Kawasan Industri Sehat”. Kota Tangerang sehat diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui forum resmi difasilitasi oleh pemerintah Kota Tangerang, forum tersebut bernama forum Kota Tangerang sehat (FKTS). Penyelenggaraan program Kota Tangerang sehat berdasarkan *website* Bappeda Kota Tangerang, bertujuan untuk menciptakan kondisi Kota Tangerang yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan tempat bekerja bagi seluruh kota masyarakat Kota Tangerang. Dengan berjalannya program Kota Tangerang sehat diharapkan dapat meningkatkan sarana dan produktifitas serta perekonomian masyarakat di Kota Tangerang.⁴⁸

⁴⁷Regen Najoan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Dikecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Sam Ratulangi Usrat Manado, 2013)

⁴⁸Elisabeth Simatupang, “Evaluasi Dan Identifikasi Program Kota Tangerang Sehat Dan Kawasan Industri Sehat”, (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian saudara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yang disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat". Dalam menyelenggarakan kabupaten sehat jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik sosial, perubahan, perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan Penelitian ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis jika dilihat dari aspek tempat penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial, dengan jalan mendePenelitiannya sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian.⁴⁹

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian gabungan yaitu :

- a. Normatif yuridis. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

⁴⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 47.

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan-perundangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁰

- b. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang bergerak di bidang kenyataan hukum dengan menempuh langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, namun sepenuhnya tidak meninggalkan aspek negatif.⁵¹

Alasannya, bahwa pendekatan yuridis saja tidak dapat melihat realita yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena yang terjadi.

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Bupati Kabupaten Bone dan Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Alasannya karena Kantor Bupati yang menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan kabupaten sehat, dan Desa Kewerang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang meliputi data primer dan data sekunder.

⁵⁰Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137.

⁵¹Nico Ngani, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 83.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data, hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin di capai.⁵² Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui obsevasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait adalah kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya. Sekretaris Pokja Desa Kawerang Kecamatan Cina, masyarakat Desa Kawerang.
- 2). Data Sekunder adalah Merupakan data yang bersumber dari buku literatur Penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian tersebut

4. Instrument Penelitian

Intrumen penelitian atau alat pengumpulan data bertujuan untuk menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni daftar pertanyaan dan alat tulis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.

⁵² Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet: I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵³

- a. Observasi, ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya, observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita teliti. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat .
- b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti. Wawancara terstruktur ditujukan kepada ibu Adriani di Kantor Daerah Kabupaten Bone, Andi Ida selaku sekretaris Pokja (kelompok Kerja) Desa Kawerang dan Andi Hamjuni selaku staf kantor Desa Kawerang. Wawancara tidak terstruktur ditujukan

⁵³*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet I; Watampone; Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016, h.14

kepada Hj. Samsidar, S.Pi.,M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya Kabupaten Bone. Ibu Hasnawati , bapak Usman, ibu Muliati, ibu Tere, ibu Nuru selaku masyarakat Desa Kawerang.

- c. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi, artikel, media, proposal dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat .⁵⁴

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Secara sistimatis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong Lexy analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data-data yang diolah dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁵⁴Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone

Penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, tatanan pariwisata sehat, industri dan perkantoran sehat, tatanan kehidupan sosial sehat, tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, tatanan ketahanan pangan dan gizi, tatanan pemukiman sarana dan prasarana umum⁵⁵. Dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan dilaksanakan melalui “Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “forum kabupaten/kota Sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Forum kabupaten sehat, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan. Forum Kabupaten Bone sehat, yang selanjutnya disingkat FKBS adalah organisasi yang menyelenggarakan program kabupaten sehat pada tingkat Kabupaten Bone. Kelompok kerja kelurahan/desa sehat, yang selanjutnya disingkat pokja kelurahan/desa sehat adalah organisasi menyelenggarakan program kabupaten sehat pada tingkat kelurahan/desa sehat.⁵⁶

⁵⁵Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

⁵⁶Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, h. 4

Forum Komunikasi desa adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan, kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing.

Lingkungan Desa Kawerang masih belum bisa dikatakan sebagai lingkungan sehat karena masih banyaknya permasalahan dan kendala tersendiri, baik yang berasal dari aktifitas atau proses alam maupun kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan yang utama di Desa Kawerang justru dari berbagai kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga, industri, pertanian. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau global, pencemaran lingkungan dari kegiatan rumah tangga biasanya menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk baik padat maupun cair maupun organik dan anorganik, pencemaran lingkungan dari kegiatan industri biasanya munculnya sampah atau limbah yang jumlahnya semakin banyak dan bervariasi terutama anorganik yang sulit untuk didaur ulang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi Hamjuni staf Kantor Desa Kawerang sebagai berikut:

Bahwa pemerintah Desa Kawerang telah melakukan berbagai macam upaya untuk membuat lingkungan sehat, akan tetapi faktor dari masyarakat yang kurang menyadari dengan hal tersebut.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hasna Wati masyarakat Desa Kawerang sebagai berikut:

⁵⁷Wawancara dengan Andi Hamjuni staf Kantor Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 27 September 2019.

Pengelolaan lingkungan di Desa Kawerang masih kurang memadai, karena masih banyak masyarakat membuang sampah di sembarangan, sehingga saluran air semakin dangkal dan mengakibatkan banjir.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Andi Ida di kantor Desa Kawerang sebagai berikut:

sosialisasi sarana dan prasarana rumah sehat, penanaman pohon dan penghijauan, pembentukan kelompok pemantauan jentik (jumatik), pembenahan pagar rumah, perbaikan saluran drainase rumah tangga, penyemprotan poding di kawasan lingkungan padat penduduk, perbaikan kawasan wisata, melakukan imunisasi/posyandu.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Warman di Kantor Desa Kawerang mengatakan bahwa tim Pokja yang ada di Desa Kawerang telah menyelenggarakan kabupaten sehat akan tetapi yang terlaksana hanya program kerja Imunisasi/posyandu.⁶⁰ Sedangkan pendapat dari masyarakat lingkungan Desa Kawerang kurang memadai hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang terus-menerus membuang sampah di sembarangan sehingga mengakibatkan banjir dan pendangkalan saluran air.

Berdasarkan dengan wawancara dengan ibu Nuru masyarakat di Desa Kawerang mengatakan bahwa belum terlaksana secara menyeluruh dan belum ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim Pokja Desa Kawerang.⁶¹

⁵⁸Wawancara dengan ibu Hasna Wati Masyarakat Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 27 September 2019.

⁵⁹Wawancara dengan Andi Ida Anggota Pokja Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tingkat Desa, di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 26 September 2018.

⁶⁰Wawancara dengan Warman di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

⁶¹Wawancara dengan Nuru di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

Berdasarkan wawancara diatas, Pokja Desa Kawerang telah melakukan berbagai upaya salah satunya melakukan Imunisasi/Posyandu akan tetapi keluhan dari masyarakat itu muncul karena masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja mengenai kabupaten sehat yang akan terlaksanakan sedangkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone pada Bab III Pasal 4 ayat (1) penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten sehat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yaitu tujuan kabupaten sehat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Adriani S.H di kantor sekretariat Pembina Kabupaten Sehat adalah sebagai berikut:

Disini tugas dari pemerintah sebagai tim pembina penyelenggraan kabupaten sehat, untuk menyelenggarakan Kabupaten sehat dilakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kabupaten sehat yaitu di bentuknya forum dan kelompok kerja di masing-masing tingkat Kecamatan dan Desa⁶².

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa untuk mewujudkan kabupaten sehat sebaiknya harus di bentuk forum dan kelompok kerja di masing-masing tingkat Kecamatan dan Desa agar dalam

⁶²Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

melaksanakan kegiatan Pokja dapat terlaksana dengan baik terkait dengan penyelenggaraan kabupaten sehat.

Secara umum uraian tugas tim pembina kabupaten sehat Kabupaten Bone, adalah:

1. Melakukan koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan tentang kesiapan daerah mengikuti tahap penilaian kabupaten sehat.
2. Menyusun rencana kerja tim pembina kabupaten sehat.
3. Melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab teknis dalam tatanan kabupaten sehat dan melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kabupaten sehat sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Membuat laporan kepada Bupati, Gubernur dan Pemerintah Pusat hasil pembinaan kabupaten sehat.

Berdasarkan wawancara di atas menyimpulkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat telah di terlaksana dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan sarana dan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman.

Adapun wawancara dengan ibu Tere' mengatakan bahwa khususnya di kawasan kawerang belum ada sosialisasinya terhadap kabupaten sehat, walaupun diadakan kalau ada pemeriksanaan mengenai tatanan-tatanan kabupaten sehat dan masyarakat disekitar ini cuek dengan hal itu.⁶³

⁶³Wawancara dengan Tere di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 17 Juni 2019.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Muliati mengatakan di Desa Kawerang sebelumnya telah melakukan pembentukan Pokja, akan tetapi belum aktif. Sehingga dilakukan pembentukan Pokja lagi.⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah daerah bagian tim pembina telah menyelenggarakan kabupaten sehat hanya saja kurangnya sosialisai dalam melaksanakan tugas Pokja terkait dengan penyelenggaraan kabupaten sehat pada tingkat desa belum terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang cuek serta kurang menyadari dengan kegiatan tersebut, seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap masyarakat.

Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone

Kesehatan lingkungan memerlukan keterlibatan semua pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan, harus betul-betul ditingkatkan terutama dalam bentuk tindakan dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perputaran pemerintahan roda pembangunan.

Pemerintah memiliki peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat, sehingga lingkungan terlihat lebih bersih, indah dan rapi, dari tahun ke tahun. Diharapkan juga pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti

⁶⁴Wawancara dengan Muliati di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah juga melakukan peran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara pemerintah dan atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah, pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
4. Pemerintah dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan dikawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun manjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.⁶⁵

⁶⁵Mustamin, “*Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*” (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018). h. 15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat. Tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya lingkungan sehat, jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Penyelenggaraan kabupaten sehat, yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Adriani S.H di Sekretariat Pembina Kabupaten Sehat adalah sebagai berikut:

Tugasnya sebagai pembina sebagai pengontrol jalanya tatanan-tatanan atau program atau sering memberikan arah-arahan lingkungan sehat di kecamatan-kecamatan. Sering melakukan monitoring di berbagai di setiap kecamatan dan desa.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas menyimpulkan upaya pemerintah dalam mewujudkan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Sebagai upaya pengendalian bidang kesehatan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁶⁶Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan kabupaten sehat.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas prikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dengan prinsip nondiskriminatif, dan asas norma agama, serta prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan telah dikemukakan penulis pada sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan dilaksanakan melalui “Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “Forum kabupaten/kota sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat,

sehingga lingkungan terlihat lebih bersih, indah dan rapi, dari tahun ke tahun. Diharapkan juga pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

2. Upaya pemerintah dalam mewujudkan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah K. *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Dadang Solihin, Bratakusumah, dan Deddy supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cet.1: PT SUN Jakarta 2001.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Kaho, Josef Riwu. *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cet. X: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, Cet.IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013.
- Marzuki, dan Pater Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Monteiro, Josef Mario Monteiro. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1:Jakarta: Pusaka Yutisia, 2014.
- Mustamin. *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018.
- Ngani, Nico. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Notoatmojo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sadis, Muhammad. *Etika Hukum Kesehatan*, cet.1; Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wibowo, Adik, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.